



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004  
PURBALINGGA 53316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Nomor : 421.1/ 1220.1 /2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL  
TAMAN PENITIPAN ANAK ISLAM TERPADU UMMAT MANDIRI ( TPA IT UMMI ) DESA GANDASULI  
KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor 420/079/PAUD/TAHUN 2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Taman Penitipan Anak Islam Terpadu Ummat Mandiri ( TPA IT UMMI ) Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga . masa berlaku izin tersebut telah berakhir , maka izin tersebut perlu diperpanjang ;
- b. bahwa berdasarkan surat pengajuan perpanjangan Ijin Operasional Nomor tanggal dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Taman Penitipan Anak Islam Terpadu Ummat Mandiri ( TPA IT UMMI ) Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Izin Operasional Taman Penitipan Anak Islam Terpadu Ummat Mandiri ( TPA IT UMMI ) Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9).
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :  
Nama Yayasan / Lembaga : Taman Penitipan Anak Islam Terpadu Ummat Mandiri ( TPA IT UMMI )  
Alamat Yayasan/ Lembaga : Desa Gandasuli Rt 02 Rw 05 Desa Gandasuli  
Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Non Formal :

Nama : Taman Penitipan Anak Islam Terpadu Ummat Mandiri ( TPA IT UMMI ) Gandasuli  
Alamat : Desa Gandasuli Rt 02 Rw 05 Desa Gandasuli  
Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga  
Tanggal/ Tahun berdiri : 2011  
Berlaku sampai dengan : 26 April 2027

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Penitipan Anak Islam Terpadu Ummat Mandiri ( TPA IT UMMI ) Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 25 April 2022



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Purbalingga

TRIGUNAWAN SETIYADI, SH., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196901221996031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Bobotsari
3. Arsip;